

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN SOSIAL

#### A. Pengertian Keadilan sosial

Keadilan sosial berarti di dalam hubungan manusia dengan masyarakatnya, di mana keadilan menampakkan diri sebagai cipta, rasa dan karsa manusia untuk senantiasa memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bersama, sebagai tujuan mutlak dari masyarakat, sehingga lahirlah keadilan yang disebut; Keadilan Sosial.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara gotong-royong. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar untuk dipenuhi oleh dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut ia mengadakan hubungan-hubungan dan kerjasama dengan orang lain dengan bermacam-macam cara. Didalam kehidupan kelompok dan dalam hubungannya dengan individu manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai, menurut pendapat Harold Lasswell, memperinci delapan nilai, yang diinginkan oleh manusia sebagai individu yang bermasyarakat, yaitu antara lain :

- a) Kekuasaan
- b) Pendidikan/Penerangan (enlightenment)
- c) Kekayaan (wealth)
- d) Kesehatan (well-being)
- e) Ketrampilan (skill)
- f) Kasih sayang (affection)
- g) Kejujuran (rectitude) dan Keadilan (rechtschapenheid)
- h) Keseganan, respek (respect) <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>S. Suryo Untoro, Ensiklopedia Sosialisme, PT. Ksatria, Surabaya, 1963, hlm. 84

<sup>2</sup>Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, cet. X, 1986, hlm.33

Dengan delapan nilai itu manusia sebagai individu dalam masyarakat bisa hidup tenteram, damai. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat Aristoteles, manusia itu sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup> Oleh karena itu individu manusia tidak bisa hidup tanpa bermasyarakat. Sehingga dengan hidup bermasyarakat, individu manusia dapat hidup sejahtera, bahagia.

Kebahagiaan hidup bisa dicapai dengan baik, apabila individu itu mau merendahkan diri, tidak sombong, tidak mencita-citakan yang terlalu tinggi, sehingga tak dengan kemampuannya. Cita-cita yang tak seukuran itu hanyalah membuat kesusahan dan kesukaran, sehingga cita-cita itu hanyalah merupakan angan-angan belaka yang selalu menyusahkan diri sendiri.<sup>4</sup> Dengan cita-cita kebahagiaan yang sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri ini maka individu dapat berbuat adil terhadap dirinya sendiri, karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Individu-individu dalam bermasyarakat mendapat jaminan kesejahteraan atau adanya negara itu untuk kepentingan individu, tanpa terkecuali (baik itu individu merdeka maupun budak),. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquino, bahwa adanya negara itu ialah untuk kemanusiamasing-masing dan bahwa kesejahteraan umum bukan

<sup>3</sup>Dr. A. Lysen, Individu dan Masyarakat, Sumur Bandung, cet. VII, 1967, hlm.49

<sup>4</sup>Mohammad Hatta, Alam Pikiran Junani, Jakarta, Tintamas, cet. VIII, 1966, hlm. 48

kepentingan manusia, masing-masing dan bahwa kesejahteraan umum bukan hanya berarti kesejahteraan masyarakat, melainkan lebih dari kesejahteraan tiap-tiap individu, termasuk pula kaum budak.<sup>5</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata ini, kaum Sosialis berpendapat :

Masing-masing individu boleh mendapat harta sekedar yang diperlukannya, sekedar jasanya pula dalam masyarakat. Harta yang lain hendaklah dimiliki oleh negara. Negara adalah perbendaharaan umum, tempat berkumpul harta benda. Masyarakat, -pemimpin dan yang dipimpin, sama sama tidak mempunyai hak milik, supaya jangan lagi harta benda menjadi alat kekuasaan yang memperhamba orang banyak, mestilah dibatasi hak milik atau dihapuskan sama sekali.<sup>6</sup>

Dengan persamaan individu dalam pemilikan harta itu, maka individu tenteram, tidak terjadi persaingan dalam kehidupan, setiap individu mendapatkan harta bagiannya yang layak menurut jasanya dalam masyarakat. Karena kekayaan berpusat pada negara, maka individu mendapat jaminan-jaminan dari negara, antara lain mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan cacat dan lain-lain.

Menurut Karl Mark, cita-cita masyarakat Komunis adalah tidak adanya kelas-kelas sosial (classless society).<sup>7</sup> Dengan tidak adanya kelas-kelas social itu, maka manusia bebas dari keterikatan kepada milik pribadi, tidak ada

---

<sup>5</sup>Dr. A. Lysen, Op cit, hlm. 50

<sup>6</sup>Prof. Muchtar Lintang, Kuliah Islam Tentang Etika dan Keadilan Sosial, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm.66

<sup>7</sup>Prof. Miriam Budiardjo, Op cit, hlm. 82

penindasan ataupun paksaan. Untuk mencapai masyarakat yang bebas dari keterikatan, penindasan ataupun paksaan itu perlu melalui jalan paksaan serta kekerasan. Namun masalah pemilikan pribadi ini pada kenyataannya tidak ada kebebasan yang mutlak, milik pribadi tidak wujud, dan dimana-semua orang sama-sama memiliki apa yang dihasilkannya oleh semua orang.<sup>8</sup> Hak milik harta benda ditangan umum, tidak boleh perorangan memiliki sesuatu dan bebas mengurusnya untuk keperluan pribadi.<sup>9</sup> Sehingga Komunis cenderung membawa manusia kepada materialisma yang kering dan menjadikan produksi materi sebagai nilai manusia, lagi pula lebih mementingkan kuantiti dan kwaliti.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat Komunis, Karl Mark dan Engels, mengemukakan langkah yang harus ditempuh antara lain :

1. Menasionalisasi tanah-tanah dan menghilangkan hak milik perorangan
2. Menasionalisasi alat-alat pengangkutan dan menjadikannya milik negara
3. Menasionalisasi alat-alat produksi dan kilang-kilang (pabrik-pabrik)
4. Menghilangkan hak waris-mewaris
5. Menyita harta benda orang-orang yang meninggalkan negeri dan yang mengadakan perlawanan atau pembe-  
rontakan
6. Memusatkan jaminan keuangan ditangan negara, melalui satu bank nasional, dengan modal negara dan monopoli urusan penjaminan
7. Mewujudkan cukai berganda atas penghasilan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Qutb, Salah Paham Terhadap Islam, Germany, I.I.F.S.O., 1978, hlm. 111

<sup>9</sup> Prof. Muchtar Lintang, Op cit., hlm. 80

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 81

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 80

Dengan demikian jelaslah bahwa harta benda dalam masyarakat Komunis adalah sepenuhnya milik negara, individu masyarakat bisa menggunakannya secara bersama-sama menggunakan harta tersebut. Sehingga dalam masyarakat komunis semua individu itu sama, tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat.

Sedangkan keadilan sosial di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, secara autentik tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang dijabarkan sebagai berikut :

Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya dengan...<sup>12</sup>

Kemudian juga tercantum dalam sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, keadilan sosial disini yang dimaksud adalah manusia Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat,<sup>13</sup>

Pada pasal 27, UUD '45 ayat 1, disebutkan :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>14</sup>

Pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan :

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo, (et al), Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1977, hlm. 122

<sup>13</sup> Drs. H. Suryono, Drs. Soewito DH., Studi Pancasila, Aspek Historis dan Yuridis Konstitusional, Surakarta, Anham, 1983, 38

<sup>14</sup> UUD '45 Dengan Penjelasan, Semarang, CV Anah, 1977, 7

Sedangkan keadilan sosial menurut Islam, berdasarkan

firman Allah, surat An-nahl ayat 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ زِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعْظِمُ لَكُمْ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat (apa yang mereka perlukan ), dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>15</sup>

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan, bahwa keadilan sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, yang menjadikan sebagai titik tolak, memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya, sehingga masing-masing individu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya, senantiasa memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bersama, yang merupakan tujuan mutlak dari masyarakat.

#### B. Tujuan Keadilan Sosial

Adapun ditegakkannya keadilan sosial adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera jasmani maupun rokhani. hal ini penting sekali bagi negara yang baru bangun dari cengkeraman penjajah, dimana individu dalam masyarakat atau negara diwarnai oleh kesengsaraan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan. Keadilan sosial hanya bisa ditegakkan dalam masyarakat atau negara yang merdeka yang terbebas dari segala bentuk penindasan, kemiskianan dll.

Dengan tercapainya keadilan sosial dalam pengertian tersebut, maka akan tercapailah kemakmuran, sehingga cita-cita luhur bagi negara yaitu kesejahteraan yang merata dapat tercapai.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI., Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an, 1982, hlm.415